

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada masa sekarang ini, globalisasi telah merambah ke segala bidang kehidupan dan ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Globalisasi telah menyebabkan perkembangan yang besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Perkembangan dalam bidang ekonomi pada gilirannya menuntut adanya profesionalisme pendukung. Salah satu profesi yang mendukung dalam bidang ekonomi dewasa ini adalah profesi akuntan publik terutama auditor. Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik disuatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut.

Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perseorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi juga berupa pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan kreditur.

Oleh karena itu manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban laporan keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2002:2-3).

Dengan menggunakan jasa audit yang disediakan oleh Akuntan publik untuk laporan keuangan perusahaan, diharapkan laporan yang dihasilkan dapat memiliki sifat reliabilitas (keandalan) yaitu laporan keuangan auditan yang dihasilkan tersebut dapat diverifikasi melalui kertas kerja auditor yang merupakan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya (IAPI, 2011:339.2).

Laporan audit hendaknya juga disajikan secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya serta tepat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selain itu laporan audit harus bersifat netral yang berarti informasi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu. Sehingga reliabilitas atas suatu laporan audit inilah yang dapat memberi kepercayaan bagi pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tersebut benar disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

Pada pelaksanaan tugasnya, seorang auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik memiliki standar khusus yang sering disebut dengan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuan dibuatnya Standar Profesional Akuntan Publik adalah agar para auditor eksternal memiliki pedoman dan standar dalam menjalankan penugasannya.

Salah satu tipe standar profesi yang dikodifikasi dalam Standar Profesional Akuntan Publik yaitu standar auditing yang merupakan standar mutu dan kinerja auditor dalam menjalankan penugasan auditnya. Standar auditing tersebut memuat tentang standar umum yang menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor, standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya dan standar pelaporan yang mengharuskan auditor menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif dan pernyataan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta menunjukkan atau menyatakan jika ada, keadaan dimana prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (*Generally Accepted Accounting Principle* – GAAP) tidak diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Disamping itu, tipe standar profesi lainnya yang dikodifikasi di dalam SPAP adalah kode etik profesi. Salah satu hal yang membedakan etika profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja.

Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik yang telah diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2011:1)

Etika profesi tersebut memberikan standar umum atas perilaku yang ideal dan ketentuan peraturan yang spesifik yang mengatur perilaku auditor (Arens et.al, 2013:70). Dengan diterbitkannya etika profesi tersebut diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat dan laporan atas hasil audit yang obyektif dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya melalui laporan keuangan auditan yang dihasilkannya.

Namun dengan adanya standar tersebut tidak berarti auditor eksternal tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada kehidupan sehari-hari masih ditemukan beberapa auditor eksternal yang tidak menerapkan standar yang telah ditetapkan (Riswandari, 2008).

Kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) merupakan salah satu contoh kasus terkait pelanggaran standar profesi akuntan publik dan etika profesi. Dimana dalam pelaporan kinerja keuangan tahunan PT KAI yang diterbitkan tahun 2005, diumumkan bahwa PT KAI mendapat keuntungan sebesar Rp 6,9 Milyar. Padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 Milyar. Hal ini disebabkan karena terjadi kesalahan dalam pencatatan pada beberapa akun dalam laporan keuangan PT KAI tersebut. Dalam hal ini tentunya apabila standar profesi akuntan publik dan etika profesi auditor diterapkan dengan baik, maka auditor yang melakukan penugasan audit seharusnya dapat mengetahui adanya kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan tersebut.

Berdasarkan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tersebut, maka Menteri Keuangan (Menkeu) terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007, membekukan izin Akuntan Publik yang merupakan pemimpin rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan selama sepuluh bulan melalui Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007. Selama izinnya dibekukan, Akuntan Publik tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Akuntan yang bersangkutan juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AUDITING DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP RELIABILITAS LAPORAN AUDIT”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar auditing berpengaruh terhadap reliabilitas laporan Audit?
2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap reliabilitas laporan audit?

3. Apakah penerapan standar auditing dan etika profesi auditor secara simultan berpengaruh terhadap reliabilitas laporan audit?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar auditing terhadap reliabilitas laporan audit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi auditor terhadap reliabilitas laporan audit.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar auditing dan etika profesi auditor secara simultan terhadap reliabilitas laporan audit.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.3.2.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan standar auditing dan etika profesi terhadap reliabilitas laporan audit sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk Kantor Akuntan Publik khususnya auditor yang melaksanakan audit.

### 1.3.2.2 Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan selain itu untuk dapat menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh penerapan standar audit dan etika profesi terhadap reliabilitas laporan audit pada beberapa Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan.

b. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh penerapan standar audit dan etika profesi terhadap reliabilitas laporan audit.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan untuk selalu menjaga kualitas jasa auditnya.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pada bidang atau masalah yang sama.